



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
7. Layanan Publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dalam melakukan KSWP.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB III
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik tertentu melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin usaha perdagangan;
 - b. izin usaha hiburan;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin usaha restoran;
 - e. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - f. izin trayek;
 - g. izin usaha pembudidayaan perikanan;
 - h. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - i. izin prinsip;
 - j. izin lokasi;
 - k. izin lingkungan;
 - l. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kabupaten;
 - n. izin apotik;
 - o. izin toko obat;
 - p. izin toko alat kesehatan;
 - q. izin optikal;
 - r. izin usaha mikro obat tradisional;
 - s. izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
 - t. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - u. izin mendirikan SD/SMP swasta;
 - v. izin mendirikan PAUD dan pendidikan non formal swasta;
 - w. izin usaha industri kecil dan menengah;
 - x. izin usaha toko swalayan;
 - y. izin pengelolaan pasar rakyat; dan
 - z. bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 6

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik tertentu melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 7

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan keterangan status wajib pajak.
- (3) Status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan valid apabila surat keterangan status wajib pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (4) Apabila keterangan status wajib pajak tidak dapat dicetak melalui sistem aplikasi KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dinyatakan tidak valid, maka wajib pajak harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan surat keterangan status wajib pajak.

Pasal 8

Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui:

- a. penelitian setempat atas bukti lunas pembayaran pajak daerah terkait; atau
- b. sistem manajemen informasi objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah dengan cara menerbitkan bukti dan/atau keterangan lunas pajak daerah terkait yang dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen:
 - a. keterangan status Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. bukti dan/atau keterangan lunas pajak daerah terkait dari Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Bukti dan/atau keterangan lunas pajak daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bukti dan/atau keterangan lunas pajak daerah yang berkaitan dengan jenis layanan publik yang akan diberikan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PETUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI BUTON,


LA BAKRY